



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sahudin Abi bin Muhari, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 18 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Karang Mulya RT.002 RW.002 Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang, sebagai **Pemohon I**;
dan

A. Rohayati binti Sarnaka, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 17 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Karang Mulya RT.002 RW.002 Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 47/Pdt.P/2023/PA.Pdlg, tanggal 02 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2003, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Sarnaka bin Narman, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Jubaedi dan Ust. Sana dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Widya Sasti Rahayu, umur 19 tahun;
 - b. Dzakira Aftani Rahayu, umur 10 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, dengan alasan para Pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahannya para Pemohon ke KUA setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 19 Februari 2003;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, dengan alasan karena miskin, dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: W27.A2/634/HK.05/2/2023, tertanggal 02 Maret 2023, oleh karenanya mohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Sahudin Abi bin Muhari) dengan Pemohon II (A. Rohayati binti Sarnaka) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Februari 2003 di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
- Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 124 HIR permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan *jo.* Surat Keputusan Direktur Badan Peradilan Agama, Nomor: 065/Dja/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena biaya perkara dibebankan kepada negara, maka Majelis Hakim berpendapat membebaskan Para Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon gugur;
2. Biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pandeglang Anggaran Tahun 2023.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Idris, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maya Gunarsih, S.H.I. dan Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Li Hendri, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Idris, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maya Gunarsih, S.H.I.

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

li Hendri, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	0,00,-
2. Proses	:	Rp.	0,00,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,00,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	0,00,-
5. Redaksi	:	Rp.	0,00,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>0,00,-</u>
Jumlah		Rp.	0,00,-